

MEMPOSISIKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL DALAM BERHUKUM

(Menelusuri Sebagian Pemikiran Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
dalam Memahami Hukum Indonesia)

Oleh :
M. Muslih, SH.M.Hum*

Abstract

Indonesia as a country that was once colonized by the Dutch in the period of time, then in the "state" a lot to absorb and adopt a "blue print" constitutional system of the colonial powers including how berhukumnya. As a country that joined in the Continental European countries are inherited how lawless Roman style adopts the Dutch legal positivism. Legal positivism is also internalized by both motherland (Indonesia), and have penetrated into the various elements of society, such as bureaucrats, praktisi law and legal academics. However, there are also some "people" who have a point of view and arbitrate different ways (sociology of law) in which one of the initiators and driving is Satjipto Rahardjo, who in the service of the academia to develop a way that puts human arbitrate a central position in law. The law is no more a tool (instrument) therefore should not be legal kebaradaan shifts and even the "grind" of human existence and humanity. As a product of the law affiliated with "certainty" potentially huge move "track" of giving the public a tool for the protection of "the strong" against the weak. If this happens then the purpose of the law tend to stay away from the reality of the life of society, state and nation.

Key Note : Law and Human

A. Pendahuluan.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Guru Besar Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, merupakan salah satu akademisi yang setia dan teguh pada pendiriannya di bidang ilmu hukum, sejak awal beliau menunjukkan kegelisahannya karena hukum sering hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan saja tanpa menyentuh hakekat atau ruh dari hukum.

Ketidak puasan ini membawa beliau ke "cara pandang" yang berbeda dari orang pada umumnya, yakni memahami hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai pelengkap atau penyempurna dari bahan-bahan hukum itu sendiri, selain teori hukum sejarah hukum dan filsafat hukum tentunya. Ya, beliau telah memilih dan menetapkan jalur untuk memahami dan mengembangkan ilmu hukum melalui **Hukum Sosiologis**.

* M. Muslih, SH.M.Hum. adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Kegelisahan demi kegelisahan di atas mendorong beliau menjelajah, berkeliling mengunjungi pojok-pojok bidang ilmu lain ibarat pengelana pencari kebenaran. Mengamati hukum dengan menggunakan optik deskriptif membawa beliau kepada dunia hukum yang cakrawalanya dengan penuh fenomena yang pada gilirannya memperkaya ide dan pemikiran tentang hukum, yang hal itu tidak bisa diperoleh dengan cara pandang linier (baca; Positivistik). Keseriusan dan keteguhan dalam mengkaji dan memahami hukum secara sosiologis ini, bukan tanpa tantangan meski datang dari habitat akademisnya yang beliau tekuni. Perjalanan panjang akhirnya melahirkan sebuah konsep yang boleh dibilang spektakuler, yang terlahir dari sedikit putra bangsa yang mampu melakukannya.

Dengan ketekunan yang luar biasa, selangkah demi selangkah, waktu demi waktu beliau menghasilkan karya-karya yang mampu memercu perhatian berbagai kalangan, mulai akademisi, praktisi, birokrat, tokoh politik dll. Atas karya-karya dimaksud beliau menjadi semacam "ikon" bagi pengembangan hukum yang berkarakter sosiologis yang biasa disebut aliran sosiologi hukum.

Pandangan dan pemikiran yang sudah dihasilkan menggambarkan suatu pergulatan yang tidak pernah berhenti, dimulai dari awal masuknya pengaruh sosiologi hukum dan cara pandang terhadap hukum, kemudian meletakkan masing-masing nilai dasar hukum dalam sebuah kebijakan dan Semua ini berpuncak pada konsep definisi beliau tentang hukum, yakni ***suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia.***

Tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan perjalanan dan dinamika dari sebagian kecil pemikiran beliau yang tergambar dalam beberapa sub- bab, kalau kita cermati secara lebih seksama, konsen beliau terhadap hukum di satu sisi, tidak pernah terlepas dari pembicaraan tentang manusia di sisi lainnya sebagai subyek hukum. apapun konsep pemikiran pemikiran beliau tidak pernah meninggalkan posisi strategis dari manusia, hal ini terlihat bagaimana beliau selalu mengingatkan mahasiswanya/ para pembaca bukunya tentang posisi manusia/ masyarakat sebagai basis sosial hukum. Ketika hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, pertanyaan berikutnya apa dan untuk siapa target-target tujuan itu ditetapkan. contoh-contoh yang dikemukakan dari kebijakan sebagai tujuan hukum tidak pernah sepi dari kepentingan manusia (bukan kepentingan negara atau *corporate*).

Beberapa sub bab dalam tulisan ini menggambarkan pemikiran Satjipto Rahardjo, mengenai posisi manusia dalam "jagad" hukum. Penetapan keberpihakan pada manusia dan kemanusiaan ini berangkat dari nilai dasar hukum yang meliputi Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian sebagaimana dikemukakan oleh **Gustav Raad Brugh**. Kabanyakan orang ketika aspek kepastian sudah terpenuhi, seolah-olah mereka menyerahkan terpenuhi atau tidak unsur keadilan dan kemanfaatan itu menjadi urusan para legislator (Pemerintah dan DPR), Sikap beliau tidak demikian, karakter kritisnya akan memotret sebuah struktur bangunan yang disebut dengan kebijakan (substansi regulasi) ini justru berangkat dan bertitik awal dari

kemanafatan, berbicara manfaat pasti untuk manusia (masyarakat), artinya aspek manusia dan kemanusiaan ini dijadikan sebagai ladsan awal untuk menilai, memahami kalau perlu mengkritisi sebuah fenomea hukum/kebijakan, dengan demikian manusia ditempatkan sebagai titik determinan.

Sub bab pergulatan manusia dan hukum cukup jelas gambaran pemikiran bahwa hukum sering dalam posisi jarak jauh dengan ketertiban substantiasial masyarakat, ketika hukum tidak lagi bisa menjalankan fungsinya sebagai alat integrasi mengatur berbagai kepentingan dan interaksi diantara sesama masyarakat. Maka seperti hukum alam terhadap hal-hal yang tidak berguna ya, ditinggalkan kemudian diganti dengan yang baru yang memenuhi dan berorientasi pada hasil guna.

Dari beberapa item yang berkenaan dengan hukum progresif ini mengajarkan dan menyadarkan kepada kita segala sesuatu seperti. Asumsi hukum progresif bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. pernyataan ini menunjukkan Satjipto Rahardjo, menyadarkan bahwa secara teoritis manusia adalah subyek hukum, namun terlalu sering kita temui kebijakan yang justru memposisikan manusia hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. hal-hal seperti inilah yang beliau tentang dengan tegas. Perwujudan asumsi di atas sekaligus merupakan tindakan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.

Penegasan hukum bukan merupakan institusi yang bersifat final, dan terus menerus selalu dalam proses jadi, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia setiap saat selama dunia tergelar maka perkembangan dan dinamika pasti terus berjalan. Perjalanan hukum di sisi lainnya juga tidak pernah berhenti, aktor utama yang memainkan itu semua adalah manusia. Dengan demikian manusia akan selalu menyaksikan, atau bahkan terlibat dalam usaha-usaha merobohkan hukum yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, lalu membangunnya kembali hukum baru untuk sama-sama dipedomani dalam kehidupannya.

B. Sebagian dari pemikiran Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.

1. Posisi Manusia di dalam Hukum

Ibi society ubi ius,¹ di mana ada masyarakat di situ ada hukum. dengan bahasa yang lain **Satjipto Rahardjo** mengemukakan dengan bahasa yang lugas bahwa masyarakat merupakan induk yang melahirkan, menjaga dan menumbuh-kembangkan hukum. mengapa? karena tanpa keberadaan masyarakat (kumpulan manusia) tidak mungkin akan ada minimal kesepakatan, kalau hanya seorang diri kita bisa berbuat apa saja tanpa ada pihak lain yang merasa terganggu. Manakala ada seorang lagi di lingkungan kita maka kita harus mulai membuat kesepakatan-kesepakatan agar keduanya tidak merasa terganggu dan merasa dirugikan. (peran induk yang melahirkan).

¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan manusia dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007 hal 9.

Menjaga dan membesarkan hukum dimaksudkan untuk kita patuhi dan kita hormati, dengan perilaku yang konsekwen dengan norma hukum. Menumbuh-kembangkan hukum dalam arti dinamika hukum terus tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan manusia (masyarakat). oleh karena itu masyarakat (manusia) di sini memiliki posisi sentral dan strategis atas keberadaan dan keberlangsungan kehidupan hukum yang biasa di sebut dengan basis sosial hukum..²

Persoalannya juga dapat didekati dari sudut asal-usul hukum. Apabila persoalannya dilihat dari sudut ini, maka kita akan melihat timbulnya hukum itu sebagai tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain yang didorong oleh motif untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mengenai hal ini Vinogradoff mengemukakan, bahwa norma hukum itu tumbuh dari praktek-praktek yang dijadikan oleh anggota masyarakat dalam "hubungannya satu sama lain. Praktek-praktek ini bukannya berpedoman pada preskripsi peraturan-peraturan atau sistem hukum, melainkan praktek-praktek yang dituntut oleh pertimbangan memberi-dan-menerima dalam hubungan mereka satu sama lain yang diukur oleh pertimbangan kepatutan. Menurut Vinogradoff, maka tiada lembaga hukum yang timbulnya disebabkan karena dimulai dengan pengaturan oleh hukum atau dengan terjadinya konflik³. Dengan demikian ia hendak mengatakan, bahwa penguasaan,

² Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung 1980. hal 31 – 35.

Permasalahan mengenai basis sosial hukum ini terutama menjadi perhatian para ahli sosiologi hukum yang mempertautkan secara sistematis antara hukum dengan struktur sosial yang mendukungnya. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagai-mana hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu mencocoki atau terjalin ke dalam jaringan interaksi sosial. Di dalam rangka perhatian ini maka yang diajukan sebagai pertanyaan bukannya: apakah norma-norma serta pranata-pranata hukum itu berhubung-an satu sama lain secara logis konsisten, melainkan apakah hukum itu merupakan sarana pengatur masyarakat yang bekerja dengan baik (aviable); apakah masyarakat tidak mencari sarana pengatur lain di luar hukum yang diperlukan baginya; bagaimnakah hukum itu berkembang dan faktor-faktor apakah yang memungkinkannya berkembang itu dan seterusnya.

³ Satjipto Rahardjo, Ibid.

Demikianlah, lembaga kewarisan itu mempunyai asal-usulnya dari keharusan untuk mengatur kehidupan rumah tangga sesudah meninggalnya kepala rumah tangga; hak milik bersumber kepada okupasi, penguasaan atas suatu barang dapat diurut asal-usulnya dari detensi; kontrak bermula dari kebiasaan untuk melakukan tukar-menukar. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa hukum itu tidak timbul karena terjadinya konflik mengenai hak-hak orang, untuk kemudian diselesaikan oleh suatu lembaga perwasit-an tertinggi di wilayah bersangkutan, (melainkan) timbul dari praktek-praktek yang serta merta berdasarkan pertimbangan sosial serta individual tentang bagaimana enaknya sesuatu hal itu akan dilakukan.

hak milik, kewarisan, kontrak dan lain sebagainya itu mempunyai asal-usul yang bukan bersumber kepada kedua hal tersebut di atas.

Penulis lain yang juga mempersoalkan perkaitan fungsional antara hukum dengan basis sosialnya adalah Paul Bohannon, seorang sarjana antropologi. Seperti juga halnya Vinogradoff, maka Bohannon mulai pula dengan memperkaitkan hukum dengan kebiasaan (*custom*). Bohannon minta agar kita membedakan antara hukum, norma dan kebiasaan. Norma adalah aturan, baik yang terungkap dengan jelas maupun tidak, yang menyatakan tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam hubungan antara sesama manusia. Kebiasaan adalah seperangkat norma-norma seperti itu yang secara nyata dilakukan di dalam praktek sehari-hari. Setiap lembaga di dalam masyarakat didukung oleh kebiasaan ini.

Menurut Bohannon selanjutnya, maka ciri-ciri yang dikemukakan orang dalam definisi-definisi tentang hukum dapat kita jumpai semuanya pada kebiasaan. Hanya bedanya, apabila kebiasaan itu tetap berada dalam keadaannya semula, maka hukum itu diciptakan (kembali) secara khusus oleh badan-badan di dalam masyarakat dalam bentuk yang lebih sempit dan jelas. Dalam keadaannya yang demikian ini maka ia (= kebiasaan) kini disebut sebagai memiliki ciri hukum (*legal in character*). Dengan demikian Bohannon hendak mengatakan bahwa hukum itu tidak lain adalah suatu pelebagaan kembali kebiasaan (*reinstitutionalization*). Dengan pelebagaan kembali kebiasaan ini, maka kebiasaan itu mencapai suatu tingkat yang lain. Hukum adalah kebiasaan yang menjalani pelebagaan kembali untuk memenuhi tujuan yang lebih terarah dalam kerangka apa yang disebut hukum; melalui pelebagaan kembali itu ia digarap secara khusus sehingga memperoleh bentuk yang dapat dikelola secara hukum. Oleh karena itu banyak lembaga-lembaga hukum itu yang hampir sama saja dengan lembaga-lembaga lain yang dikenal di dalam masyarakat seperti keluarga, ekonomi politik, dan lainnya lagi. Hampir sama dengan Vinogradoff, maka Bohannon juga mengatakan bahwa basis kebiasaan adalah resiprositas, sedangkan hukum itu mempunyai basisnya pada pelebagaan secara rangkap.

2. Hukum Sebagai Instrumen (alat) Untuk Mencapai Tujuan.

Pemahaman ini terungkap di dalam buku Hukum dan Masyarakat yang ditulis Tahun 1977. di mana di dalamnya membahas tentang Perubahan Sosial, yang kemudian dikaitkan dengan peranan hukum sebagai sarana penggerak perubahan. Untuk membahas masalah ini di kutipkan beberapa pendapat yang pro dan kontra mengenai kemungkinan kemampuan hukum sebagai penggerak perubahan masyarakat.

Von Savigny⁴ tokoh aliran sejarah ini menolak dengan tegas pendapat bahwa hukum bisa dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan

⁴ Satjipto Rahardjo, Ibid hal 34.

perubahan sosial, menurutnya hukum itu tumbuh secara alamiah, pembuatan undang-undang yang memiliki sifat predektabilitas oleh badan legislative merupakan kegiatan yang aneh dan tidak wajar.

Begitu juga dengan **Karl Mark**, ia sependapat dengan **Savigny** yang menolak hukum digunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat. Menurutnya hukum merupakan bagian dari ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu hukum akan berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi dan teknologi. Namun demikian **Karl Mark** setuju bahwa hukum dapat dipakai sebagai alat untuk-mewujudkan suatu kebijaksanaan. Sebab bagaimanapun juga ia sendiri mengatakan bahwa hukum itu hakekatnya merupakan alat di tangan golongan borjuis untuk

Apapun yang dikemukakan berbagai teori yang menentang penggunaan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan sosial secara sadar, **Satjipto Rahardjo** sepatutnya dengan mengemukakan bahwa kenyataan yang kita hadapi sekarang menunjukkan bahwa perundang-undangan merupakan sandaran negara untuk mewujudkan kebijaksanaannya.

Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa Peranan yang bisa dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan perubahan di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu yang *langsung* dan *tak langsung*. Di dalam peranannya yang tak langsung maka hukum misalnya dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat, seperti pembangunan di bidang pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi. Banyaknya orang yang menempuh pendidikan yang kurikulumnya disusun sedemikian rupa, sehingga mereka bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran baru yang pada gilirannya mendorong terjadinya perubahan masyarakat (sosial).

Di samping dengan cara yang demikian itu maka hukum juga dapat menjadi perantara yang langsung bagi terjadinya perubahan sosial. Seperti UU Lalu Lintas, khususnya kewajiban menggunakan Helm bagi pengendara dan penumpang kendaraan roda dua.pengaturan seperti ini secara spontan merubah cara berfikir dan sikap perilaku masyarakat terhadap keselamatan berlalu-lintas.

Penjelasan mengenai peranan sekaligus fungsi hukum sehubungan dengan perubahan sosial dilakukan dengan mengkaitkan dengan fungsi rekayasa sosial (*a tool social engeneering*). Berbicara mengenai hubungan rekayasa sosial dan hukum berarti kita sedang membicarakan masalah fungsi hukum. Fungsi hukum meliputi fungsi

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menjelaskan meskipun keduanya (Savigny dan Mark) sama-sama menolak pendapat bahwa hukum bisa digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, namun terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai pembentukan hukum mereka memiliki pendapat yang bertentangan, dimana Savigny juga menolak keras proses perundangan untuk melahirkan hukum, baginya hukum harus lahir dan tumbuh oleh masyarakat itu sendiri secara alamiah, artinya tidak bisa di ciptakan didesain, apalagi oleh pihak-pihak lain. dalam hal ini Karl Mark mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan dalam rangka menetuka da mengamanka kebijakan.

control dan fungsi rekayasa. Pada kesempatan ini hanya akan dibahas pemikiran **Satjipto Rahardjo** berkenaan dengan fungsi rekayasa.

Ketika buku Hukum dan Masyarakat ini ditulis tahun 1980 di mana Indonesia sedang giat-giatnya membangun, bahkan pembangunan dijadikan sebagai "panglima" saat itu, siapapun yang menentang pembangunan pasti nasibnya tidak "nyaman".. Sebagai Akademisi di bidang Hukum beliau konsisten menularkan dan mengajarkan ilmu dan pemahamannya tentang kemungkinan peranan hukum dalam mendukung pembangunan. Contoh-contoh yang beliau sampaikan pada saat memberi kuliah selalu *up to date* pada zamanya..

Misalnya beliau sering mencontohkan bagaimana UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dilihat dari kaca mata rekayasa sosial. Tujuan apa yang ingin dicapai oleh UU Perkawinan tersebut melalui skenario pengaturan dalam skema-skema pasal yang tertuang dalam kebijakan regulasi tersebut.

Berangkat dari kondisi sosial ekonomi, pendidikan secara umum masih rendah, di sisi lain tingkat kelahiran begitu tingginya. Para teknokrat (termasuk ahli hukum) menyusun skenario politik yang dimaksudkan untuk menjadi pola-pikir dan pola tindak (tingkah laku) bagi warganya.

Beberapa prinsip penting dalam UU Perkawinan tersebut, misalnya Monogami tidak mutlak, perceraian yang dipersulit, pencatatan perkawinan dan batas umur kawin. Semua kebijakan ini ditujukan dan diorientasikan kedepan untuk; mengurangi perceraian; mengurangi poligami; mencegah kawin di bawah tangan; mencegah kawin muda. Semua berorientasi pada satu titik yakni mengurangi tingkat kelahiran yang pada gilirannya nanti anak-anak yang ada akan lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun pendidikan. Dari beberapa contoh yang selalu disampaikan sebagaimana di ulang secara sederhana di atas menggambarkan bahwa minat dan konsen beliau dapat diistilahkan membangun hukum sama dengan membangun manusia.

Mengingat semua itu menjadi kebijakan regulasi, maka senang tidak senang, mau tidak mau setiap warga Indonesia secara yuridis wajib mengikuti dan menjalankan kebijakan ini. Oleh karena itu manusia harus berfikir dan berperilaku seperti yang dirumuskan dalam UU perkawinan tersebut.

Uraian di atas menggambarkan bahwa posisi UU/ Hukum memang lebih dominant dan manusia harus patuh dan tunduk pada hukum, pada periode ini (1980 an) **Satjipto Rahardjo**⁵.setuju dan

⁵ Bandingkan dengan ajaran beliau mengenai hukum Progresif, dimana salah satu prinsip/jargonya adalah Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. pada saat itu (80an) Indonesia menggunakan paradigma pembangunan segala sesuatu digerakkan secara organisatoris/ koordinatif untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sehingga saat itu seolah-olah Satjipto Rahardjo menyetujui, atau mungkin tidak berdaya ketika posisi hukum harus lebih diunggulkan dari pada posisi manusia. Dengan berprasangka baik barangkali beliau berpegang pada ujung akhir dari semua proses pembangunan ini yakni untuk rakyat. Artinya keberpihakan pada manusia (dalam hal ini rakyat) tetap terjaga.

mendukung bahwa manusia berperilaku untuk kepentingan hukum. Meskipun demikian didalam buku yang sama tepatnya pada topik Bekerjanya Hukum, beliau meski belum setegas dalam ajaran hukum Progresif, tapi telah menempatkan manusia pada posisi yang dominan dan sentral, dan dalam sub- bab yang lain beliau tegaskan bahwa manusia (masyarakat) adalah induk yang melahirkan, melindungi dan menumbuh-kembangkan hukum itu sendiri.

4). Pergulatan Manusia dengan Hukumnya

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan selalu hidup dalam tatanan lingkungannya, apapun bentuknya. Manusia ingin diikat dengan ikatan yang dibuatnya sendiri, akan tetapi dalam waktu yang sama ia berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut ketika ikatan yang ada sudah tidak pas lagi.

Satjipto Rahardjo⁶ menegaskan bahwa meloloskan diri dari belenggu hukum tidak berarti tidak patuh pada hukum, berkaitan dengan penilaian apakah salah atau dibenarkan usaha melepaskan diri dari hukum tersebut, beliau mengutip pendapat, **Schuyt. Ellickson** suatu saat akan tampil menunjukkan bahwa sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kewajiban hukum bisa mempunyai alasan yang masuk akal. Hukum tidak selalu benar, ia tidak memonopoli kebenaran ketidakpatuhan hukum perlu didengar dan dimaknai sebagai suatu usaha untuk mengoreksi adanya sesuatu yang tidak benar. Untuk itu terjadi pergulatan secara terus menerus antara membuat hukum (*rule making*) dan mematahkan hukum (*rule breaking*)

Penggambaran pergulatan manusia dengan hukumnya ini dilengkapi dengan membandingkan pendapat **Francis Fukuyama** dan **Hogan** yang beliau kutip bahwa menurut mereka dengan ditemukannya demokrasi sebagai moda berpolitik, maka sebetulnya telah mencapai puncak, dengan demikian sejarah yang berkaitan dengan masalah kekuasaan dan politik akan berhenti berputar (*the end history*). Dalam hal ini **Satjipto Rahardjo**⁷ memiliki pandangan lain, dengan mengambil filosofi **Thomas Khun**⁸ tentang perubahan paradigma, yang

⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2007. hal 7-20.

⁷ Dengan santunnya satjipto rahardjo tidak mungkin berkeyakinan seperti Fukuyama dan Hogan, barangkali mereka tidak benar-benar ingin mengatakan hal seperti itu bahwa sejarah akan berhenti, kita tidak mungkin berpendapat demikian, sepanjang kita masih percaya adanya Tuhan dan betapa kecilnya manusia dihadapannya, maka manusia tidak akan pernah berhenti dan akan selalu menyempurnakan karya-karyanya baik itu hukum, politik, teknologi atau yang lainnya.

⁸ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT RajaGrafindo Persada. 2009, hal 3-5.

Thomas Khun menolak perkembangan ilmu secara kumulatif, tetapi dia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara revolusi, dengan model perkembangan diawali dengan paradigma mapan, yang memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang dan memperkuat paradigma yang dominan yang berpengaruh. Tahap berikutnya muncul Anomali, anomaly yang tidak mampu dikenadilikan akan melahirkan krisis. Krisis yang berkepanjangan menimbulkan revolusi yang pada gilirannya akan melahirkan paradigmanewu.

menggambarkan siklus tentang normal science, krisis dan revolusi, maka dunia ini tidak akan pernah berhenti menciptakan sejarah, oleh karena itu bentuk puncak dari hukum yang kemudian menyudai segalanya tidak akan pernah muncul. Idealnya sebuah hukum hanya akan mampu memenuhi kurun waktu tertentu saja sesudah itu oleh masyarakatnya sendiri akan dirobohkan dan didirikan bangunan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan waktu itu.

Karakter hukum modern yang serba formal menyebabkan wajah yang menggambarkan terdapatnya jarak yang signifikan antara hukum dan ketertiban substansial, hal ini disebabkan disatu sisi hukum sarat dengan bentuk-bentuk formal penuh dengan birokrasi dan prosedural, di sisi lain masyarakat sering terasing dengan hukumnya sendiri, sehingga tidak sedikit orang yang tidak tahu harus berbuat apa tentang apa yang dialaminya.

Mengetahui dan memahami hukum bagi seseorang ada hubungannya dengan masalah kesadaran hukum, dimana indikator dari kesadaran hukum meliputi *perama*, adanya tingkat pengetahuan kalau sesuatu itu di atur, *kedua* orang tersebut memahami isi aturan dimaksud. Dan *ketiga* orang tersebut mau melakukan apa yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

5). Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan suatu gagasan yang paling menarik saat ini di Indonesia, merupakan hasil perenungan dan penjelajahan akademik selama bertahun-tahun, guna menyikapi kegagalan reformasi hukum yang dijalankan selama ini. seorang begawan hukum Indonesia yakni Satjipto Rahardjo,⁹ menawarkan cara berhukum yang berbeda dengan yang selama ini kita lakukan dan berujung pada kegagalan mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini, namun mengalami kegagalan dalam mengantarkan manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaannya.

Beliau mengemukakan bahwa hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang bersifat final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya

⁹ Saatjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 1-5. di buku lain **Membangun dan Merombak Hukum Indonesia**, beliau menjelaskana cara hukum yang berbeda sebagaimana dimaksud di atas adalah cara yang selama ini di pakaai oleh kaum positivistic. Positivisme merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran empirisme, dan memposisikan ilmu-ilmu positif sebagai puncak pengetahuan manusia. Positivisme menempati salah satu aliran dalam filsafat ilmu, menurut Dos Santos aparadigma positivisme dalam epistimologi ilmu pengetahuan berpengaruh pada hukum modern yang kemudian berkarakter sangat rasional. Sehingga perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dengan segala konsekwensinya telah dirumuskan oleh lembaga tertentu (legislative) dan bisa dilihat di dalam peraturan perundang-undangan.

untuk mengabdikan kepada manusia; Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan system hukum modern yang sarat dengan birokrasi ingin membebaskan diri dari dominasi suatu hukum liberal, sekaligus menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenagaraan terakhir di kemukakan bahwa hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani melainkan sebagai institusi yang bermoral.

Selaku penggagas dan orang yang berperan penting dalam melahirkan pemikiran-pemikiran hukum progresif, Prof Satjipto Rahardjo, tidak memberikan definisi apa itu hukum progresif, secara tegas dan menyeluruh, namun dari pemikiran-pemikiran beliau dapat ditangkap pengertian, sifat dan karakter dari hukum progresif itu sendiri. Yudi Kristiawan¹⁰ merumuskannya sebagai berikut:

- a. Asumsi
 - 1). Hukum untuk manusia bukan sebaliknya
 - 2). Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi (*law as a process in the making*)
- b. Tujuan
Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- c. Spirit
 - 1). Pembahasan terhadap tipe, cara berfikir, asas dan teori yang selama ini dipakai atau dipedomani
 - 2). Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*), yang selama ini berkuasa dirasa menghambat hukum dalam menyelesaikan persoalannya
- d. Progresifitas
 - 1). Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi (*law making*)
 - 2). Peka terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik local, nasional maupun global.
 - 3). Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup, dan sangat merugikan kepentingan rakyat sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum
- e. Karakter
 - 1). Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju perilaku

¹⁰ Yudi Kristiawan, makalah seminar Rekonstruksi Sistem Birokrasi Kejaksaan secara Integral dengan Pendekatan Sistemik, pada Seminar Nasional Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 19 Desember 2009.

- 2). Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat
- 3). Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism, karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuansosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum
- 4). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan sisological jurisprudence dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum
- 5). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang meta juridical
- 6). Hukum progresif memilih kedekatan dengan clinical legal studies namun cakupannya lebih luas.

Dari beberapa item yang berkenaan dengan hukum progresif ini mengajarkan dan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu seperti. Asumsi hukum progresif bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Pernyataan ini menunjukkan Satjipto Rahardjo, menyadari bahwa secara teoritis manusia adalah subyek hukum, namun terlalu sering kita temua kebijakan yang justru memposisikan manusia hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek.hal-hal seperti inilah yang beliau tentang dengan tegas. Perwujudan asumsi di atas sekaligus merupakan tindakan megangkat harkat dan martabat kemanusiaan.

Sebaliknya ketika prinsip hukum untuk manusia yang dianut, maka sepanjang kebijakan ini secara formal telah dikemas menurut karakter hukum, maka seandainya substansi hukum tersebut melanggar hak-hak dasar manusia dan kemanusiaan sekalipun maka hukum harus tetap diposisikan pedoman tertinggi. Ironisnya materi/ substansinya justru tidak melindungi dan cenderung "menekan/ menggilas harkat dan martabat manusia, dengan demikian maka cara ber hukum yang demikian justru berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri.

Penegasan hukum bukan merupakan institusi yang bersifat final, dan terus menerus selalu dalam proses jadi, hal ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia setiap saat selama dunia tergelar maka perkembangan dan dinamikanya pasti terus berjalan. Perjalanan hukum di sisi lainnya juga tidak akan pernah berhenti, faktor utama yang memainkan peran itu semua adalah manusia. Dengan demikian manusia akan selalu menyaksikan, atau bahkan terlibat dalam usaha usaha merobohkan hukum yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, lalu membangunnya kembali hukum baru unruk sama-sama dipedomani dalam kehidupanya.

Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Progresif Sebagai Tantangan masa depan.

Hukum progresif sebagaimana dikembangkan dan ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo, di atas. merupakan suatu pekerjaan rumah yang berat bagi kita semua. Mengapa berat ? kalau kita potret dari nilai dasar hukum terhadap hukum progresif, maka untuk aspek nilai keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis) barangkali tidak begitu bermasalah. Yang menjadi ganjalan dan memerlukan pemikiran yang ekstra hati-hati dan matang adalah menyeimbangkan aspek kepastian hukum (juridis) dengan asumsi, tujuan, spirit, dan progresivitas serta karakter dari hukum progresif.¹¹

Ada dua hal, *pertama*, yang perlu dipertimbangkan masak-masak, kalau memang kaum posivistik sepakat dan menyadari bahwa mengatur dan melindungi masyarakat Indonesia yang plural¹² tidak bisa menggunakan hanya satu ukuran standart yakni azas legalitas formil. Untuk melengkapi azas legalitas formil ini perlu azas yang pasti tetapi sekaligus fleksibel. Kepastian ini menyangkut format dan standart azas, sedangkan fleksibilitasnya berisi substansi dari azas legalitas materiil tadi. Dengan demikian akan mendekatkan jarak antara unsur juridis dari nilai dasar hukum dengan karakter umum hukum progresif.

C. Daftar Pustaka

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung 1980
- *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulata manusia dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
- *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing Yogyakarta 2009.
- *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Joyakarta, 2009.
- *Hukum dan Perilaku, hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas Jakarta 2009.
- *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Bacaan Mahasiswa PDIH UNDIP UKI Jakarta PRESS, 2006.
- *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusias, kaitaya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009
- *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media Publising, Malang, 2009.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparaadigma Ganda*, PT RajaGrafindo Persada. 2009,

¹¹ Meminjam istilah Yudi Kritiawan, dalam

¹² Indonesia meliputi ribuan suku, nilai adat kebiasaan dan norma (living law)dll. Suasana plural ini harus tunduk dan menyandarkan diri pada nilai yang seragam (satu). Sudah barang tentu kondisi seperti ini justru menciptakan ketidakadilan. Sebaiknya situasi seperti ini harus segera diakhiri dengan mengakui azas legalitas materiil., demik manusia dan kemanusiaan penggunaanlah azas legalitas formil dan materiil.